

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN

Wanhendra¹, Muhammad Faizal², Elvianna³, Darmawan Mega Permana⁴,
^{1,2,3,4}Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang
Jl. Pompa Air No.26, Kota Tanjungpinang, Indonesia
¹wanhendra@sttindonesia.ac.id, ²faizal@sttindonesia.ac.id, ³elvianna@sttindonesia.ac.id,
⁴darmawan@sttindonesia.ac.id,

⁵Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang
Jl. Pompa Air No.26, Kota Tanjungpinang, Indonesia
⁵jafar@gmail.com

Abstract

This community service discusses the evaluation report document on the implementation of the Bintan Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2021–2026 in the middle of the period. This evaluation has a strategic urgency to assess the effectiveness of regional development policies, identify implementation challenges, and provide evidence-based input for improving future planning. Given the complex and rapidly changing dynamics of development, this evaluation is needed as a reflective mechanism to ensure that the RPJMD remains relevant, adaptive, and accountable. Currently, the absence of an information system for the RPJMD evaluation means that the evaluation cannot be carried out optimally because data retrieval takes a relatively long time when needed. This is the basis for the importance of developing an RPJMD information system in helping to evaluate the RPJMD. The results obtained showed that 95% of users were very satisfied with the development of the application and 90% were very satisfied with the socialization activities for the use of the application. The achievement of this activity is that the RPJMD evaluation information system has been successfully built and can help evaluate the RPJMD, so that the current RPJMD data can be used in designing the RPJMD in the following year.

Keywords: *evaluation, rpjmd, Bintan*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini membahas dokumen laporan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021– 2026 pada pertengahan periode. Evaluasi ini memiliki urgensi strategis untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta memberikan masukan berbasis bukti guna perbaikan perencanaan ke depan. Mengingat dinamika pembangunan yang kompleks dan cepat berubah, evaluasi ini diperlukan sebagai mekanisme reflektif untuk memastikan RPJMD tetap relevan, adaptif, dan akuntabel.

Saat ini belum adanya sistem informasi pada evaluasi RPJMD membuat evaluasi belum dapat dilakukan secara maksimal karena pencarian data membutuhkan waktu yang relatif lama ketika dibutuhkan. Hal ini yang mendasari pentingnya pembangunan sistem informasi RPJMD dalam membantu melakukan evaluasi RPJMD. Hasil yang diperoleh menghasilkan 95% pengguna merasa sangat puas dengan pembangunan aplikasi serta 90% merasa sangat puas dalam kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi. Capaian dari kegiatan ini adalah sistem informasi evaluasi RPJMD berhasil dibangun dan mampu membantu mengevaluasi RPJMD, sehingga data RPJMD saat ini dapat digunakan dalam perancangan RPJMD pada tahun selanjutnya.

Kata Kunci: evaluasi, rpjmd, bintan

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif diperlukan manajerial yang komprehensif dari mulai perencanaan yang tepat, sasaran penganggaran proporsional, serta pengendalian dan evaluasi yang efektif. Evaluasi menjadi sangat penting dalam perwujudan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan kota untuk setiap tahunnya, selama lima tahun.

RPJMD memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah periode tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pada awalnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 275 pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi : (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 181 ayat 3 menyatakan bahwa Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 287 menyatakan bahwa Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin: (a) program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota; dan (b) indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan. Hal ini menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk melaksanakan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 secara berkala untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan. Kemudian diidentifikasi kesesuaian serta ketidaksesuaian yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan perencanaan agar pemerintah melakukan perbaikan pada periode selanjutnya.

Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan diatas, maka penting bagi Bapelitbang Kabupaten Bintan unruk melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagai bahan untuk mengendalikan dan memonitor pencapaian target pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD 2021-2026. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Bintan sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah dokumen RPJMD telah dapat berjalan dengan baik atau

diperlukan perbaikan agar pembangunan Kabupaten Bintan dapat mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Bintan.

Evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten serta pembangunan jangka menengah nasional. Evaluasi RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2024. Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Bintan akan menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah selanjutnya agar dapat mengarah pada pencapaian rencana pembangunan dan hasil pembangunan yang sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Untuk mendukung program ini maka dibutuhkan pembangunan sistem RPJM yang bermanfaat untuk mencatat capaian kinerja fisik dan keuangan RPJMD 2021 s.d 2026 Kabupaten Bintan.

Saat ini dalam melakukan evaluasi RPJMD belum memiliki pencatatan komputerisasi, sehingga arsip data RPJM seringkali sulit ditemukan ketika dibutuhkan. Pengabdian ini akan berfokus kepada pembangunan sistem informasi evaluasi RPJMD Kabupaten Bintan dengan tujuan emmbantu dalam mengevaluasi RPJMD dan dapat digunakan dalam RPJMD selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Dokumen Evaluasi RPJMD bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rencana pembangunan daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah memberikan hasil kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD. Sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui ketercapaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Apabila pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuai rencana, maka akan dipaparkan mengenai faktor pendorong untuk meningkatkan perencanaan pada periode selanjutnya. Sementara itu, apabila pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, perlu diketahui faktor penghambat yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti, dan menjadi dasar penentuan kebijakan pada periode berikutnya.

Berikut beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menyusun dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-20224 dilakukan dengan tiga pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan historis

Pendekatan historis merupakan penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun terutama dokumen perencanaan pembangunan yang telah atau sedang dilakukan. Dilaksanakan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang data capaian hasil kinerja pembangunan daerah selama ini.

2. Pendekatan deskriptif

Pendekatan deskriptif menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebelumnya dengan membandingkan target perencanaan pembangunan dengan hasil pembangunan daerah yang terjadi. Pendekatan deskriptif untuk membuat gambaran atau deskripsi hasil pembangunan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kesenjangan antara perencanaan pembangunan dengan hasil pelaksanaan pembangunan, sehingga akan ditemukan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembangunan daerah selama ini.

3. Pendekatan evaluasi

Pendekatan evaluasi melibatkan pengamatan, pengumpulan, dan pengukuran tentang suatu proses pelaksanaan pembangunan dijalankan dan dampak yang ditimbulkan serta membandingkannya dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini berfokus pada analisis isi dokumen untuk melihat kesesuaian dokumen visi, misi, dan arah kebijakan perencanaan jangka menengah daerah dengan perencanaan jangka panjang daerah.

Selain metode di atas, dalam penyusunan evaluasi RPJMD Kabupaten Bintan mengacu pada pendekatan dan metode analisis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun.

Adapun telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

1. Realisasi program yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan;
2. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program;
4. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan
5. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJPD periode berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan evaluasi RPJMD didahului oleh pembangunan sistem informasi guna mendukung evaluasi RPJMD. Selanjutnya dilakukan serangkaian tahapan pelatihan dan pendampingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis para pemangku kepentingan, khususnya aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Rangkaian kegiatan ini bersifat sistematis dan terstruktur, meliputi:

1. Sosialisasi Awal dan Koordinasi Teknis

Tahapan ini diawali dengan penyelenggaraan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah mengenai urgensi, tujuan, dan mekanisme sistem informasi evaluasi RPJMD. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi teknis antara tim pelaksana dengan Bappelitbang untuk menyusun kerangka kerja, jadwal pelaksanaan, serta pembagian peran antar pihak terkait.

2. Pengumpulan dan Inventarisasi Data


Kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan data dan dokumen perencanaan strategis, seperti RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan data indikator kinerja yang relevan. Proses ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan OPD agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan analisis evaluatif.

3. Pelatihan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Evaluasi RPJMD


Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pengelola data untuk memahami konsep dasar evaluasi pembangunan, indikator kinerja utama (IKU), serta metode pengukuran dan interpretasi capaian kinerja. Materi pelatihan mencakup teknik analisis SWOT, logika intervensi kebijakan (logical framework), dan penggunaan sistem informasi evaluasi RPJMD. Pada tahap ini dilakukan pula pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam menyusun analisis evaluatif terhadap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan tujuannya menghindari kesalahan dalam penggunaan sistem RPJMD yang telah dibangun.

4. Evaluasi Pelatihan

Dalam tahap ini, dilakukan penyebaran angket terhadap penilaian terhadap peserta pelatihan. Hasil yang diperoleh 95% peserta merasa puas dalam pembangunan sistem informasi evaluasi RPJMD dan sosialisasi penerapan sistem informasi terhadap pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dapat disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. Kepuasan Pembangunan Sistem



Gambar 2. Kepuasan Kegiatan Sosialisasi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pertengahan periode terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021– 2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang merepresentasikan kondisi capaian pembangunan, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas tata kelola perencanaan daerah:

1. Penerapan sistem informasi evaluasi RPJMD berhasil dibangun dengan persentase kepuasan 95%
2. Pelatihan bimtek sosialisasi penggunaan sistem informasi RPJMD berhasil dilakukan dengan persentase 90%
3. Capaian Pembangunan Menunjukkan Kemajuan, namun Belum Merata Secara umum, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan menunjukkan tren capaian kinerja yang positif pada sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan capaian antar sektor dan wilayah, terutama pada indikator sosial seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, dan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.
4. Kualitas Perencanaan dan Implementasi Masih Menghadapi Kendala Struktural
Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Beberapa kendala struktural seperti lemahnya integrasi antar dokumen perencanaan, rendahnya kualitas data, dan belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah menjadi faktor penghambat utama.

REFERENSI

- [1] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2004). UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-25-tahun-2004>
- [2] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). *UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- [3] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112773/permen-dagri-no-86-tahun-2017>